

LAPAS TERBUKA KELAS IIB WAIKABUBAK

Jl. Desa Umbu Riri No.Km, Umbu Riri, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah,
Nusa Tenggara Timur 85111 082236789883



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA

Layanan Informasi Kepada Media Massa

TENGGARA TIMUR / LAPAS TERBUKA KELAS IIB WAIKABUBAK

No. SK : W22.PAS.ER.OT.02.02- 01A TAHUN 2022

Persyaratan

1. Adanya permintaan informasi dari wartawan/jurnalis media massa;
2. Identitas wartawan/jurnalis yang meminta informasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


LAPAS TERBUKA KELAS IIB WAIKABUBAK

Jl. Desa Umbu Riri No.Km, Umbu Riri, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah,
Nusa Tenggara Timur 85111 082236789883



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA

Image not found or content not available
TENGGARA TIMUR / LAPAS TERBUKA KELAS IIB WAIKABUBAK



1. Wartawan/jurnalis menyampaikan permintaan informasi Wartawan/jurnalis menemui pejabat pada Dit Infokom Kepala Divisi Pemasarakatan/Kepala UPT Pemasarakatan;
2. Wartawan/jurnalis Diberikan kesempatan untuk menanyakan informasi yang dibutuhkan oleh media massa
3. Dalam hal tertentu Kalapas dapat mengeluarkan pernyataan kepada pers (press release) perihal informasi yang patut diketahui oleh publik

Waktu Penyelesaian

7 Jam

Menyesuaikan

Biaya / Tarif

LAPAS TERBUKA KELAS IIB WAIKABUBAK

Jl. Desa Umbu Riri No.Km, Umbu Riri, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah,
Nusa Tenggara Timur 85111 082236789883



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA
TENGGARA TIMUR / LAPAS TERBUKA KELAS IIB WAIKABUBAK

Tidak dipungut biaya

Membayar biaya salinan dan/atau pengiriman informasi pemasyarakatan apabila dibutuhkan

Produk Pelayanan

1. Informasi kepada media massa

Pengaduan Layanan

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui Kotak Pengaduan yang disediakan Lapas Terbuka Kelas IIB Waikabubak Atau secara online pada aplikasi Lapor
2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas Terbuka Kelas IIB Waikabubak
3. Kepala Lapas Terbuka menelaah dan memberi arahan dalam Rangka merespon pengaduan; dan menyampaikan ke Kantor Wilayah untuk diteruskan pada Ditjen PAS
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.